

## **TUGAS AKHIR**

# **PENERAPAN MEKANISME *QARDH* PADA *TAKE OVER* PEMBIAYAAN DI BRI SYARIAH KCP METRO**

Oleh :  
**ROSELA FEBTRIANDANI**  
NPM. 14123358



**JURUSAN : DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1438 H / 2017 M**

## **TUGAS AKHIR**

# **PENERAPAN MEKANISME *QARDH* PADA *TAKE OVER* PEMBIAYAAN DI BRI SYARIAH KCP METRO**

**Oleh :  
ROSELA FEBTRIANDANI  
NPM. 14123358**

Pembimbing I : Dr. Tobibatussadah, M.Ag

**JURUSAN : DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
METRO  
1438 H / 2017 M**

## PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Judul Tugas Akhir : PENETAPAN MEKANISME *QARDH* PADA *TAKE OVER* PEMBIAYAAN DI BRISYARIAH KCP METRO

Nama : ROSELA FEBTRIANDANI

NPM : 14123358

Jurusan : Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 15 Juli 2017

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**

NIP 197010201998032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B- ~~772~~ /In.28/FEBl/PP.00.9/~~08~~ /...../2017

Tugas Akhir dengan Judul: PENERAPAN MEKANISME *QARDH* PADA *TAKE OVER* PEMBIAYAAN DI BRI SYARIAH KCP METRO, disusun oleh ROSELA FEBTRIANDANI, NPM.14123358, Jurusan: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Rabu / 26 Juli 2017.


**TIM UJIAN TUGAS AKHIR:**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Rina El Maza, M.S.I

Sekretaris : Nawang Wulandari, M.Pd.I



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Nawang Wulandari, M.Hum  
19720923 200003 2 002

## ABSTRAK

### PENERAPAN MEKANISME *QARDH* PADA *TAKE OVER* PEMBIAYAAN DI BRI SYARIAH KCP METRO

OLEH:

ROSELA FEBTRIANDANI

NPM. 14123358

Perkembangan kelangsungan usaha bank mengenai pembiayaan dalam hal *take over* dari bank konvensional tergantung dari kemampuan bank dalam melaksanakan prosedur yang mengacu kepada prinsip kehati-hatian. Pada BRI Syariah KCP Metro, *take over* pembiayaan dilakukan atas permintaan nasabah. Nasabah yang telah melakukan pembiayaan di Bank Konvensional, meminta kepada BRI Syariah untuk mengalihkan pembiayaan tersebut ke BRI Syariah dengan syarat yang diajukan oleh BRI Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Mekanisme *Qardh* Pada *Take Over* Pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpul data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan langsung dengan bagian Account Officer Mikro (AOM), Customer Service dan salah satu nasabah BRI Syariah KCP Metro. Dari data-data tersebut penelitian dianalisa secara kualitatif dengan berfikir induktif.

Pada BRI Syariah KCP Metro, *take over* pembiayaan dilakukan atas permintaan nasabah. Nasabah yang telah melakukan pembiayaan di Bank Konvensional, meminta kepada BRI Syariah untuk mengalihkan pembiayaan tersebut ke Bank BRI Syariah dengan syarat yang diajukan oleh BRI Syariah. Pengalihan hutang oleh nasabah dipengaruhi beberapa hal yaitu antaranya suku bunga yang tidak tetap sehingga semakin tinggi pula angsuran yang dibayarkan, sedangkan pada BRI Syariah angsuran atas pembiayaan bersifat tetap dari awal akad sampai akhir masa angsuran. BRI Syariah menebus objek pembiayaan dari Bank Konvensional atas permintaan nasabah. Antara BRI Syariah dengan nasabah ini terjadi transaksi dengan menggunakan akad *qardh* dimana BRI Syariah melunasi hutang nasabah kepada Bank Konvensional. Setelah *take over* dilakukan antara Bank BRI Syariah dengan Bank Konvensional, maka transaksi selanjutnya adalah antara BRI Syariah dengan nasabah menggunakan akad *murabahah*, dimana BRI Syariah menjual objek pembiayaan kepada nasabah dengan angsuran yang telah disepakati

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSELA FEBTRIANDANI  
NPM : 14123358  
Jurusan : Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2017

Yang menyatakan,



**Rosela Febtriandani**  
**NPM. 14123358**

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al- Ma-idah: 2)

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk :

1. Ayahanda tercinta Kasimin dan Ibunda tercinta Mujinah, yang dengan penuh cinta dan kasih sayangnya yang telah membesarkanku dengan penuh kesabaran, mendidik dan selalu mendoakanku demi keberhasilanku.
2. Kakakku tercinta Rosmala Eka Septina dan Rosmeli Dwi Agustinayang selama ini selalu memberiku cinta, kasih sayang, semangat, dukungan, bantuan baik material maupun non material, serta doa yang tak pernah putus.
3. Dr. Tobibatussadah, M.Ag., M.H selaku Pembimbing 1, yang selalu sabar dalam memberikan pengarahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Teman-teman seperjuangan D3 Perbankan Syariah 2014 yang sekaligus menjadi keluarga kedua ku, tempat berbagi keluh kesah dan pemberi semangat dalam proses penulisan Tugas Akhir ini.
5. Almamater IAIN Metro.



## KATA PENGANTAR

Asalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Amd.

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama Penyelesaian Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Dr. Tobibatussadah, M.Ag., M.H selaku Pembimbing 1, yang selalu sabar dalam memberikan pengarahan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Rina El Maza, M.S.I selaku Penguji 1.
7. Bapak Zulhaidir, selaku Pimpinan Cabang di PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro.

8. Bapak Teddy Amal Satia, selaku Praktisi Pendamping di PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro.
9. Bapak dan Ibu/Karyawan di PT. BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Metro.
10. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Institut Agama Islam Negeri Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.
11. Kepada kedua orangtua saya, Bapak Kasimin dan Ibu Mujinah yang senantiasa mencintai, menyayangi, mendidik, mendoakan dan mendukung untuk keberhasilan saya.
12. Kakakku tercinta Rosmala Eka Septina dan Rosmeli Dwi Agustina yang mengharapkan keberhasilan saya.
13. Terima kasih untuk Teman-teman di IAIN Metro se-angkatan 2014 Jurusan Diploma Tiga(D-III) Perbankan Syariah yang selalu bersama selama 3 tahun ini serta Almamaterku tercinta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang dapat membantu hasil penelitian ini. Akhir kata penulis selalu berharap semoga hasil-hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu perbankan syariah.

Metro, Juli 2017

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosela Febtriandani', enclosed within a large, irregular circular scribble.

**Rosela**  
**Febtriandani**  
**NPM. 14123358**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Metode Penelitian .....	4
1. Jenis Penelitian.....	4
2. Sifat Penelitian .....	4
3. Sumber Data.....	5
4. Teknik Pengumpulan Data.....	6
5. Teknik Analisa Data.....	7
E. Sintematika Penelitian.....	8

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Qardh .....	9
1. Pengertian Mekanisme.....	9
2. Pengertian Qardh .....	9
3. Rukun dan Syarat Qardh.....	11
4. Dasar Hukum Qardh .....	11
5. Aplikasi Qardh dalam Perbankan Syariah .....	14
6. Mekanisme Qardh.....	15
B. Pembiayaan.....	16
1. Pengertian Pembiayaan.....	16
2. Tujuan Pembiayaan .....	18
C. Take Over .....	20
1. Pengertian Take Over.....	20
2. Skema Take Over.....	24

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum BRI Syariah.....	26
1. Sejarah BRI Syariah KCP Metro .....	26
2. Visi dan Misi BRI Syariah.....	27
3. Produk – Produk BRI Syariah.....	28
4. Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro .....	33
B. Penerapan Mekanisme Qardh Pada Take Over Pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro.....	36

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	43
B. Saran .....	44

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	15
Gambar 2.1.....	24
Gambar 3.1.....	33

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, dijelaskan bahwa sistem muamalah meliputi berbagai aspek ajaran, bermula dari persoalan hak sampai pada persoalan lembaga keuangan. Lembaga keuangan dikelompokkan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada minus dana. Dengan demikian, bank dengan sendirinya memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat, jika bank memobilisasi uang dari masyarakat secara langsung ataupun melalui lembaga keuangan non bank.<sup>1</sup>

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>2</sup>

Fungsi bank syariah itu sendiri yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syari'ah.<sup>3</sup> Fungsi tersebut dapat

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.20

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015) h. 15

<sup>3</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011) h. 32



dilakukan dengan berbagai akad, baik berdasarkan akad *wadiah*, *murabahah*, *musyarakah*, *qardh*, dan lain sebagainya.

Macam-macam transaksi dalam Perbankan Syariah sangat tergantung pada akad. Ini berarti, meskipun para pihak menamakan transaksinya dengan *murabahah*, misalnya, namun jika di dalam akad ada unsur yang menzalimi salah satu pihak, maka transaksi itu tidak dapat dinamakan sesuai dengan Prinsip Syariah dan seharusnya akad tersebut pada setiap transaksinya tidak ada pihak yang saling dirugikan, melainkan kedua pihak harus memiliki pola hubungan yang saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*). Lebih dari itu juga, bank syariah dalam pengoperasiannya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip saling tolong menolong. Dalam akadnya biasa disebut *Qardh*.

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau diminta kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>4</sup> Biasanya akad *qardh* digunakan pada pengalihan hutang atau biasa disebut *take over*.

*Take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh Bank Syariah atas permintaan nasabah.<sup>5</sup> Peneliti meneliti *take over* yang terjadi di salah satu Bank Syariah yakni Bank BRI Syariah KCP Metro yang menggunakan akad *qardh*. Peneliti melakukan penelitian ini karena perkembangan kelangsungan usaha bank mengenai pembiayaan dalam hal

---

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.186.

<sup>5</sup> Adiwarman A, Karim., *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, h.248

*take over* dari bank konvensional tergantung dari kemampuan bank dalam melaksanakan prosedur yang mengacu kepada prinsip kehati-hatian dan Bank BRI Syariah KCP Metro memiliki pengalaman yang tidak sedikit mengenai *take over* pembiayaan.

Pada Bank BRI Syariah KCP Metro, *take over* pembiayaan dilakukan atas permintaan nasabah. Nasabah yang telah melakukan pembiayaan di Bank Konvensional, meminta kepada Bank BRI Syariah untuk mengalihkan pembiayaan tersebut ke Bank BRI Syariah dengan syarat yang diajukan oleh Bank BRI Syariah. Pengalihan hutang oleh nasabah dipengaruhi beberapa hal yaitu antaranya suku bunga yang tidak tetap sehingga semakin tinggi pula angsuran yang dibayarkan, sedangkan pada Bank BRI Syariah angsuran atas pembiayaan bersifat tetap dari awal akad sampai akhir masa angsuran.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang **PENERAPAN MEKANISME QARDH PADA TAKE OVER PEMBIAYAAN DI BRI SYARIAH KCP METRO**

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka pertanyaan penelitian mengenai Penerapan Mekanisme *Qardh* Pada *Take Over* Pembiayaan di BRI Syariah Kcp Metro yaitu Bagaimanakah penerapan mekanisme *qardh* pada *take over* pembiayaan di BRI Syariah Kcp Metro?

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Sunar Ryanto pada bagian AOM di Bank BRI Syariah KCP Metro, Senin 5 Februari 2017

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Mekanisme *Qardh* Pada *Take Over* Pembiayaan Di BRI Syariah KCP Metro.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis yaitu yaitu sebagai masukan dan sekaligus memperdalam wawasan bagi penulis tentang Penerapan Mekanisme *Qardh* Pada *Take Over* Pembiayaan Di BRI Syariah KCP Metro.
2. Sedangkan manfaat secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang bagaimana Penerapan Mekanisme *Qardh* Pada *Take Over* Pembiayaan Di BRI Syariah KCP Metro.

### D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok dan masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini menggambarkan situasi yang terjadi sebenarnya yang terjadi di Bank BRI Syariah KCP Metro mengenai penerapan mekanisme *qardh* pada *take over* pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro.

---

<sup>7</sup> Suryana, *Metodelogi Penelitian*, (Universitas Pendidikan Indonesia. 2010), h.14

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang analisis datanya bersifat deskriptif, karena berupa mengumpulkan fakta yang ada.

Penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan yang disajikan dalam suatu data deskriptif yang menggambarkan kejadian atau objek yang diamati berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang terjadi di Bank BRI Syariah KCP Metro mengenai penerapan mekanisme *qardh* pada *take over* pembiayaan.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer merupakan sumber data langsung yang didapat di lapangan oleh penulis untuk tujuan khusus. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sunar Ryanto sebagai *Accounting Officer Micro*, Ibu Almira sebagai *Customer Service* dan nasabah *take over* pembiayaan BRI Syariah KCP Metro mengenai penerapan mekanisme *qardh* pada *take over* pembiayaan.

Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data berupa dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh pihak terkait. Selain dari wawancara peneliti juga mendapat informasi

dari dokumentasi yang berhubungan dengan penerapan mekanisme *qardh* pada *take over* pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan alat pengumpul data yaitu:

#### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.<sup>8</sup> Dalam metode ini wawancara dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu dengan menekankan pada dialog-dialog secara terperinci dan sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sunar Ryanto sebagai *Accounting Officer Micro*, Ibu Almira sebagai *Customer Service* dan nasabah *take over* pembiayaan BRI Syariah KCP Metro mengenai penerapan mekanisme *qardh* pada *take over* pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya arsip, surat tertulis yang disimpan sebagai bukti kita diperlakukan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Kartini Kartino, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju.1996), h.187

<sup>9</sup> Dani Hariyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Solo: Delima.2003) h.102

Teknik ini digunakan untuk mencatat, menyalin, atau menggandakan data maupun dokumen tertulis lainnya.

Penggunaan dokumen diperlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektifitas pengambilan data. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari Bank BRI Syariah KCP Metro yang dapat berupa sejarah, visi dan misi Bank BRI Syariah KCP Metro.

#### 4. Teknik Analisa Data

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan.<sup>10</sup> Dari judul penelitian yaitu “Penerapan Mekanisme *Qardh* Pada *Take Over* Pembiayaan di BRI Syariah Metro”, maka penelitian menggunakan analisis *kualitatif* yang analisis datanya bersifat *deskriptif*, analisis data secara *kualitatif* yaitu penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah maksudnya, objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.<sup>11</sup> Analisis ini mengemukakan kejadian yang terjadi sebenarnya di Bank BRI Syariah KCP Metro mengenai Penerapan Mekanisme *Qardh* Pada *Take Over* Pembiayaan. Sedangkan pengambilan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau

---

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, h.40

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h.199

peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

#### **E. Sistematika Penelitian**

Dalam sistematika penelitian tugas akhir ini, peneliti akan menguraikan secara umum tentang setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah secara keseluruhan, tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian tugas akhir ini.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MEKANISME AKAD QARDH, TAKE OVER, DAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN**

Bab ini diuraikan bagaimana pengertian akad *Qardh*, pengertian *take over* dan pengertian kredit dan pembiayaan secara umum.

##### **BAB III PENERAPAN MEKANISME QARDH PADA TAKE OVER PEMBIAYAAN DI BRI SYARIAH KCP METRO**

Bab ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya Bank BRI Syariah KCP Metro, visi dan misi, dan struktur organisasi BRI Syariah KCP Metro. Menjelaskan tentang Penerapan Mekanisme *Qardh* Pada *Take Over* Pembiayaan Di BRI Syariah KCP Metro.

##### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan permasalahan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mekanisme *Qardh*

##### 1. Pengertian Mekanisme

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.<sup>12</sup>

Pengertian secara umum dari mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaa suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. Jadi mekanisme ini ada beberapa unsur yang ada, yaitutatanan, komunikasi dan profesional.<sup>13</sup>

##### 2. Pengertian *Qardh*

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-ayai'a bil-miqradh*, atau memutus sesuatu dengan gunting. Al-*qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>14</sup>

*Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah

---

<sup>12</sup><http://ms.wikipedia.org/wiki/mekanisme>. diakses 04 April 2017

<sup>13</sup><http://ms.wikipedia.org/wiki/pengertian.mekanisme>. diakses 04 April 2017

<sup>14</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana,2012), h.333



dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat *aplikatif* dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dengan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>15</sup>

*Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>16</sup>

Sayyid Sabiq memberikan definisi *Al-Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia mampu membayarnya.<sup>17</sup> Adapun pendapat Syafi'iyah adalah bahwa *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

Berdasarkan beberapa pengertian *Qardh* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah memberikan pinjaman atau menghutangkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dengan tujuan meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.333

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.131

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet.3; Beirut: Dra Al-Fikr, 1977), juz 3, h.128

dikembalikan sesuai jumlah pinjaman dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *over draft* (sebuah kondisi keuangan yang minus). Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertansaksi.<sup>18</sup>

### 3. Rukun dan syarat *Qardh*:

- a. Peminjam (*muqtaridh*)
- b. Pemberi pinjaman (*muqridh*)
- c. Dana (*qardh*), jelas nilai pinjaman dan waktu pelunasannya
- d. Serah terima kontrak (*ijab qabul*), adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.<sup>19</sup>

### 4. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar disyariatkannya *qardh* (hutang piutang) adalah al-Qur'an, Hadist, dan Ijma':

- a. Al-Qur'an

Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah SWT:

QS. Al-Hadid : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

<sup>18</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 48

<sup>19</sup>Vethzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 196

Artinya:

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”* (QS. Al-Hadiid : 11)

Landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai sebagian kehidupan bermasyarakat.<sup>20</sup>

b. Al-Hadits

*Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”* (H.R. Ibnu Majah: Ibnu Hibban, dan Baihaqi).<sup>21</sup>

c. Ijma’

Para ulama sepakat bahwa *qardh* diperbolehkan dalam Islam.<sup>22</sup> Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Tidak ada orang yang memiliki semua barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini, Islam adalah agaman yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h.132

<sup>21</sup>*Ibid*, h.132

<sup>22</sup>*Ibid*, h.132

d. Fatwa DSN-MUI Tentang *Qardh*

Selain landasan dari ayat Al-Qur'an dan hadis di atas, *qardh* juga diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001. Yang menyatakan bahwa:<sup>23</sup>

Pertama: Ketentuan umum *al-qardh*

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (*write Off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

---

<sup>23</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), h.149

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
4. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana

Dana *al Qardh* dapat bersumber dari

1. Bagian modal LKS,
2. Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>24</sup>

## 5. Aplikasi Qardh dalam Perbankan Syariah

Akad qardh biasanya diterapkan sebagai hal berikut :<sup>25</sup>

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjam itu.

---


<sup>24</sup> *Ibid*, h.149

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h.133

- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyalurkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

#### 6. Mekanisme Qardh

Berikut adalah mekanisme akad qardh:<sup>26</sup>



**Gambar 1.1**

Penjelasan:

1. Bank Syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman *qardh*. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana *qardh* yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad *qardh*.
2. Setelah akad *qardh* disepakati, Bank Syariah selanjutnya menyerahkan dana *qardh* sesuai dengan yang disepakati.
3. Nasabah melakukan pengembalian pinjaman *qardh* sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun angsuran.

<sup>26</sup>Rizal Yaya, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.330

## B. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.<sup>27</sup> Penyaluran dana berdasarkan pembiayaan ini didasarkan pada kepercayaan yang diberikan bank kepada nasabah. Bank percaya bahwa nasabah akan mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan tahun 1998 adalah *penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itum berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*<sup>28</sup>

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:<sup>29</sup>

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

---

<sup>27</sup>Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011) h 105

<sup>28</sup>Kasmir, *Dasar - Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajawali Persada. 2015) h. 113

<sup>29</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 160

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :<sup>30</sup>

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
  - 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
  - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah penyediaan atau penyaluran dana oleh pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (peminjam) dan wajib bagi peminjam untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, serta dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah

---

<sup>30</sup>*Ibid.*



pihak. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yakni pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.

## 2. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin dalam bukunya *Islamic Banking* tujuan pembiayaan di bagi menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi, dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha dibutuhkan dana tambahan.

---

<sup>31</sup>Veithzal Rivai, Andira Permata Veithzal, *Islamic Financial Managemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5

- 3) Meningkatkan produktivitas, dengan adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.<sup>32</sup>

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal perlu kecukupan dana.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan untuk mendapatkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus bisa meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Salah satu risiko tersebut adalah kekurangan modal usaha yang dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Apabila

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h.06

sumber daya alam dan sumber daya manusia ada dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana dan ada pula yang kekurangan dana. Pembiayaan adalah jembatan untuk menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana (*minus*).<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas tujuan dalam pembiayaan terbagimenjadi dua yang pertama, secara makro yang terdiri dari peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, dan terjadi distribusi pendapatan yang kedua secara mikro yang terdiri dari upaya mengoptimalkan laba, upaya meminimalkan resiko, pendayagunaan sumber ekonomi, dan penyaluran kelebihan dana.

### C. *Take Over*

#### 1. Definisi *Take Over*

Peralihan Kredit (*take over*) merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang/kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Peristiwa peralihan hutang ini identik dengan peristiwa *Subrogasi* sesuai pasal 1400 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa *subrogasi* adalah perpindahan hak kreditor kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor, dapat terjadi karena

---

<sup>33</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010) h. 681

persetujuan atau karena Undang-Undang. Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam *subrogasi*. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjamkan uang dari pihak ketiga.<sup>34</sup>

Menurut buku Management Kredit Bank menyatakan bahwa *take over* adalah merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang/kreditur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal.

*Take over* dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia berarti mengambil alih.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Ahmad Antoni K Muda, *take over* adalah pengambilalihan atau dalam lingkup suatu perusahaan adalah perubahan kepentingan pengendalian suatu perseroan.<sup>36</sup>

*Take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi nonsyariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh Bank Syariah atas permintaan nasabah.<sup>37</sup> Jadi *take oversyariah* merupakan proses perpindahan kredit nasabah di Bank Konvensional menjadi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang berdasarkan syariah.

---

<sup>34</sup> Suharnoko, *Doktrin Subrogatie, Novasi, Dan Cessie*, (Jakarta : Kencana, 2005), h.1

<sup>35</sup> John M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), h.578

<sup>36</sup> Ahmad Antoni K Muda, *Kamus Lengkap Ekonom*, (Jakarta Gramedia Press, 2003), h.331

<sup>37</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.248

a. Definisi *Hiwalah*

*Hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqaal* (perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhal* ‘*alaih*).<sup>38</sup> Jadi *hiwalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.<sup>39</sup>

b. Dasar Hukum *Hiwalah*

*Hiwalah* sebagai salah satu bentuk ikatan atau transaksi antar sesama manusia dibenarkan oleh Rasulullah saw. Melalui sabda beliau yang menyatakan:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“penundaan pembayaran hutang oleh orang kaya adalah kezaliman. Jika salah seorang diantara kalian diminta untuk mengalihkan hutang kepada orang kaya, hendaklah dia menerimanya”<sup>40</sup>

c. Rukun dan Syarat *Hiwalah*

Rukun dari akad *hiwalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

---

<sup>38</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012) h. 80

<sup>39</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 126

<sup>40</sup> Abdullah Bi Abdurrahman Alu Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darulfalah, 2002), h. 765

- 1) Pelaku akad, yaitu *muhal* adalah pihak yang berhutang, *muhil* adalah pihak yang mempunyai piutang, dan *muhal ‘alaih* adalah orang yang mengambil utang/piutang.
- 2) Objek akad yaitu *muhal* bih (hutang) dan;
- 3) Shighah yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>41</sup>

Syarat-syarat pihak yang melaksanakan akad adalah

- 1) Cakap dalam melakukan hukum, baligh, dan berakal. *Hiwalah* tidak sah apabila dilaksanakan oleh anak kecil atau orang gila.
  - 2) Kerelaan masing-masing yang terlibat dalam akad *hiwalah*.
  - 3) Persetujuan adanya pengalihan hutang dari pihak kedua yaitu *muhil* kepada *muhal ‘alaih* untuk membayar hutangnya kepada *muhal*.<sup>42</sup>
- d. Aplikasi *Hiwalah* dalam LKS

*Hiwalah* dalam teknis perbankan merupakan akad pengalihan piutang nasabah (*muhal*) kepada bank (*muhal ‘alaih*). Nasabah meminta bantuan kepada bank agar membayar terlebih dahulu piutangnya atas transaksi yang halal dengan pihak yang berhutang. Selanjutnya bank akan menagih kepada pihak yang berhutang tersebut. Atas bantuan bank membayarkan terlebih dahulu piutang nasabah, bank dapat membebaskan fee jasa penagihan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011) h. 102


<sup>42</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Group, 2011) h. 207

<sup>43</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Kota Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014) h. 201

## 2. Skema Take Over

Mekanisme dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).<sup>44</sup> Dalam hal ini mekanisme berarti suatu cara kerja suatu produk pengalihan hutang dari bank konvensional kepada bank syariah yaitu dari permohonan pengajuan *takeover* sampai dengan nasabah membayar angsuran hutangnya di bank syariah.

Berikut adalah skema dan penjelasan dari pengalihan hutang (*take over*):<sup>45</sup>



Gambar 2.1

<sup>44</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 728

<sup>45</sup> Adiwarmar karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 312

**Penjelasan skema:**

1. Nasabah mengajukan permohonan ke Bank Syari'ah untuk *take over* hutangnya di Bank Konvensional
2. Bank syari'ah memberikan dana *qardh* (dana talangan) sebesar hutang nasabah di Bank Konvensional dan nasabah menandatangani akad *qardh*
3. Nasabah melunasi hutangnya di Bank Konvensional dengan dana *qardh*
4. Asset yang dibeli dengan kredit menjadi milik nasabah secara penuh
5. Nasabah menjual asset yang dimilikinya kepada Bank syari'ah dan terdapat bukti jual beli
6. Bank syari'ah menjual kembali asset tersebut kepada nasabah dengan margin
7. Nasabah menandatangani akad *murabahah* serta melunasi *qardh* dari hasil penjualan assetnya kepada Bank syari'ah. Nasabah melakukan pembayaran angsuran secara cicilan kepada Bank Syari'ah.



## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum BRI Syariah

##### 1. Sejarah Pendirian Bank BRISyariah KCP Metro

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyari'ah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyari'ah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyari'ah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan.<sup>46</sup>

Saat ini PT. Bank BRISyari'ah menjadi bank syari'ah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyari'ah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyari'ah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai

---

<sup>46</sup>Dokumentasi BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 25 Maret 2017

ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyari'ah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syari'ah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syari'ah.

Pada tanggal 15 November 2010 operasioanal Kantor Cabang Pembantu di Kota Metro dimulai. Tepatnya beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 28 Kota Metro. Namun saat ini operasional BRISyari'ah KCP Metro telah berpindah ke lokasi yang lebih strategis yaitu berlamat di Jl. Jendreal Sudirman No. 1 Kota Metro.<sup>47</sup>

## 2. Visi dan Misi BRI Syariah KCP Metro

Visi :

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip syari'ah.

---

<sup>47</sup>*Ibid*

- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
  - d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.<sup>48</sup>
3. Produk – Produk BRISyari’ah KCP Metro
- a. Penghimpun Dana (*Funding*)
    - 1) Tabungan Faedah BRISyari’ah

Tabungan Faedah (Fasilitas Serba Mudah) BRISyari’ah iB merupakan tabungan dari BRISyari’ah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan (*wadi’ah*), dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

2) Tabungan Haji BRI Syariah

Merupakan kerjasama nasabah dengan pihak bank, dimana nasabah menitipkan dananya sebagai taabungan haji yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu hanya saja dapat diambil ketika nasabah menutup rekening haji.

3) Tabungan Impian BRI Syariah

Konsep pada tabungan impian ini sama seperti tabungan faedah yang dananya dititipkan kepada pihak bank dengan setoran yang tidak ditentukan, kemudian dana yang diinginkan dapat dibelikan barang-barang yang diinginkan.

---

<sup>48</sup>*Ibid*

#### 4) Deposito iB

Deposito iB adalah satu produk penghimpunann dana Bank BRI Syariah yang berbentuk tabungan berjangka. Deposito iB pada BRI Syariah menggunakan akad *murabahah*.

#### 5) Giro iB

Giro iB adalah salah satu produk penghimpunan dana Bank BRI Syariah. BRI Syariah memastikan keamanan serta kemudahan berbisnis dengan giro iB. Dana nasabah dikelola berdasarkan prinsip titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

#### 6) Tabungan Simple (Simpanan Pelajar)

Tabungan simple merupakan tabungan dari simpanan pelajar yang dilakukan dari hasil uang saku pelajar yang kemudian transaksi penabungan dari pelajar dan kewajiban buku tabungan dimiliki pelajar bukan dimiliki oleh dewan guru. Diterbitkan karena adanya perjanjian ataupun kerjasama antara pihak bank dan sekolah. Untuk mengedukasi siswa-siswi untuk budaya menabung sejak dini.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid*

b. Penyaluran Dana (*lending*).

1) Pembiayaan *Micro Banking*

Ada tiga jenis pembiayaan mikro di BRISyari'ah KCP Metro. Ketiganya digolongkan berdasarkan plafon pembiayaan yaitu:

a) Mikro 25 iB

Mikro iB merupakan salah satu produk pembiayaan *Mikro Banking* yang ada di BRISyari'ah KCP Metro yang digunakan untuk keperluan produktif (pengembangan usaha atau investasi). Plafon pembiayaannya berkisar antara 5juta – 25juta. Akad yang digunakan yaitu *murabahah bil wakalah* yang berarti bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakilkan dalam pembelian barang yang sudah disepakati bersama spesifikasinya.

b) Mikro 75 iB

Sama seperti mikro 25 iB, untuk pembiayaan ini digunakan untuk keperluan produktif akadnya pun sama yaitu *murabahah bil wakalah*. Yang membedakannya yaitu pada plafon pembiayaannya yaitu mencapai 75juta.

c) Mikro 500 iB

Untuk pembiayaan 500 iB ini sama dengan pembiayaan Mikro 75 iB. Namun untuk plafon pembiayaannya

mencapai maksimal 500juta. Skema Pembiayaan *Mikro Banking* dengan *Akad Murabahah Bil Wakalah*.<sup>50</sup>

2) KPR (Kepemilikan Pembiayaan Rumah)

KPR adalah produk pembiayaan dari Bank BRI Syariah yang membantu nasabah untuk segera dapat mewujudkan memiliki rumah idaman. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR BRI Syariah iB seperti pembelian rumah, apartemen, tanah kavling, pembangunan serta renovasi. KPR BRI Syariah iB sendiri dibagi lagi menjadi empat, yaitu:

- a) KPR Pembelian Tanah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan hanya diberikan 50% dari plafon pembiayaan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.
- b) KPR Pembelian Rumah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 15 tahun. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.
- c) KPR Renovasi Rumah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 10 tahun dan bisa diberikan 100% dari RAB (Rencana Anggaran Biaya). Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.
- d) KPR Pembangunan Rumah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan bisa diberikan 80% dari RAB

---

<sup>50</sup>*Ibid*

(Rencana Anggaran Biaya). Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

3) KUR Mikro iB

Sebuah bantuan modal yang dapat digunakan para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya, produk tersebut adalah Unit Mikro BRI Syariah iB. Melalui Produk pinjaman tersebut Bank BRI Syariah menyiapkan Dana pinjaman mulai dari Rp 5 Juta hingga pinjaman Rp 25Juta.<sup>51</sup>

c. Produk Jasa

1) Internet Banking BRI Syariah

Internet Banking BRI Syariah yaitu salah satu fasilitas perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan pun, dimanapun nasabah berada menggunakan ponsel computer, laptop, notebook, atau PDA, Internet Banking BRI Syariah akan memberikan nasabah kemudahan, kepraktisan, keamanan serta kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi secara online.

2) Mobile BRI Syariah

Mobile BRI Syariah adalah fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memudahkan nasabah untuk melakukan


---

<sup>51</sup>*Ibid*

pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampai pembayaran zakat, infaq, shadaqah (ZIS).<sup>52</sup>

#### 4. Struktur Organisasi BRISyari'ah KCP Metro

Adapun struktur organisasi BRI Syariah KCP Metro sebagai berikut:<sup>53</sup>



<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 7 April 2017



Setiap Bank Syariah memiliki struktur organisasi, namun terkadang ada sedikit perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Ruang lingkup atau wilayah oprasional bank Syariah,
2. Efektifitas dalam pengelolaan organisasi bank Syariah,
3. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang,
4. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan oprasional bank Syariah.

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian pada BRI Syariah KCP Metro diantaranya adalah:<sup>54</sup>

- a. Pincapem(Pimpinan Cabang Pembantu)
  - 1) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan kantor cabang pembantu, agar selaras dengan visi, misi dan strategi BRI Syariah.
  - 2) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja kantor cabang pembantu untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan, secara tepat waktu.
  - 3) Menilai, memutuskan, dan melegalisasi kegiatan non oprasional kantor cabang pembantu.
  - 4) Mengkoordinasi seluruh rsarana dan kegiaytan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi, dan sasaran kegiatan kerja.

---

<sup>54</sup>Dokumentasi BRI Syariah KCP Metro pada tanggal 25 Maret 2017

*b. Accounting Officer Micro*

- 1) Memasarkan produk pendanaan dalam jumlah besar,
- 2) Mengumpulkan data-data nasabah,
- 3) Meningkatkan bussines relation antara bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan,
- 4) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah pendanaan sesuai kelolaan,
- 5) Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.

*c. Branch Operation Supervisor*

- 1) Mengkoordinasikan *Teller* dan *Customer Service* serta mengatur jalannya oprasional bank,
- 2) Melakukan otorisasi buku tabungan,
- 3) Melakukan verifikasi kartu ATM dan dokumen lain seperti rekening Koran, pembukaan rekening tabungan dan lain-lain.

*d. Teller*

- 1) Menerima setoran tunai dan non tunai,
- 2) Mengambil/menyetor uang dari atau ke bank Indonesia, Kantor Pusat, Cabang lain atau tempat lain sesuai dengan penugasan,
- 3) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai bidangnya.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*

e. *Costumer Service*

- 1) Memberikan penjelasan ke nasabah tentang produk, dan tata caranya,
- 2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan. Ketika nasabah memerlukan,
- 3) Melayani nasabah untuk meminta pemblokiran,
- 4) Melayani nasabah dan keluhan-keluhan nasabah.

f. *Unit Head*

Menyetujui dan menandatangani pembiayaan yang diajukan oleh sales officer.

**B. Penerapan Mekanisme *Qardh* Pada *Take Over* Pembiayaan Di BRI Syariah KCP Metro**

Perbankan Syariah tidak menganut sistem bunga, namun lebih mengedepankan rasa tolong menolong, salah satunya yaitu dalam fasilitas *take over* yang ada di BRI Syariah. Pelaksanaan transaksi pengalihan hak dan kewajiban (*take over*) secara sekilas hampir serupa dengan transaksi pengalihan hutang (*hiwalah*) yaitu dalam hal, subyek, obyek, serta pernyataan kesepakatan dalam transaksi. Fasilitas *take over* yang diberikan BRI Syariah KCP Metro disini menggunakan akad *qardh*.<sup>56</sup>

*Qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan akan tetapi menyalurkan dana sosial yang dihimpun oleh Bank Syariah, baik

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Sunar Ryanto pada bagian *Accounting Officer Micro* Bank BRI Syariah KCP Metro, Kamis 09 Maret 2017

dana yang sesuai dengan syariah seperti dana infaq, sedekah dan nasabah deposito.

Penerapan Mekanisme Akad *Qardh* Pada *Take Over* Pembiayaan BRI Syariah KCP Metro dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Nasabah datang ke BRI Syariah dengan tujuan mengajukan pembiayaan *take over* dari Bank Konvensional ke BRI Syariah KCP Metro.

Mulai dari alasan ingin menghindari praktek riba/bunga di bank konvensional yang mana setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan menambah pembayaran bunga, sehingga alasan kecewa dengan laporan pembayaran angsuran yang diberikan bank konvensional yang ternyata setiap membayar angsuran pada awal-awal tahun sebagian besar hanya untuk membayar bunganya saja dan untuk pembayaran pokoknya hanya sedikit sekali.

BRI Syariah KCP Metro mengajukan syarat-syarat pembiayaan *take over* yaitu minimal 21 tahun ke atas dan dengan membawa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), memiliki penghasilan yang jelas dibuktikan slip gaji dari tempat kerja, transaksi dituangkan dalam Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), fotocopy perjanjian kredit di bank sebelumnya dan daftar sisa *outstanding* (sisa hutang di

---

<sup>57</sup>*Ibid*

bank sebelumnya), membayar biaya administrasi untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp. 100.000,-.<sup>58</sup>

2. Setelah syarat-syarat pembiayaan nasabah disetujui oleh bank, maka terjadilah akad *qardh* dimana bank menyetujui memberikan pembiayaan untuk pengalihan hutang kepada BRI Syariah.

*Muqridh* adalah BRI Syariah yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemberi hutang sebagaimana yang disyaratkan. *Muqridh* bertindak dalam rangka melakukan pengalihan hutang atas asset yang dimiliki oleh *muqtaridh* di Bank Konvensional atas permintaan dan persetujuan *muqtaridh*. *Muqtaridh* adalah pemilik asset pembiayaan di Bank Konvensional yang kepemilikannya berdasarkan akad *syirkah*. *Mauqud alaih* adalah asset nasabah yang diambil alih BRI Syariah dari Bank Konvensional dengan skema *qardh*.

BRI Syariah KCP Metro tidak mengambil keuntungan dari akad *qardh*, akan tetapi ada biaya administrasi yang timbul. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan hutang), Islam menganjurkan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan hutang. Dari sisi *muqtaridh* utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang itu untuk memenuhi kebutuhannya, dan ia akan mengembalikan persisi seperti yang diterimanya. Setelah *muqridh* menjual kepada *muqtaridh* dengan menggunakan akad *murabahah*.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Ibu Almira pada bagian *Customer Service* Bank Bri Syariah KCP Metro, 20 Maret 2017

Aspek penting dari keberlangsungan tersebut adalah adanya kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri kedalam akad *qardh* dan kesepakatan tersebut membawa konsekuensi terciptanya akad lain yaitu akad *murabahah*.

a. Fungsi akad *qardh* sebagai jembatan terhadap akad *murabahah*

Dalam konteks penerapan *take over* akad *qardh* di BRI Syariah KCP Metro tidak murni dilaksanakan dengan akad *qardh* saja akan tetapi ada akad lain yang menyertainya yaitu akad *murabahah* yang merupakan satu rangkaian akad dalam pembahasan ini.

Seorang *muqtaridh* tidak mungkin melakukan akad jika ia tidak menyetujui akan adanya akad *murabahah* yang diterapkan oleh BRI Syariah (*muqridh*). Oleh karena itu jika ada dua orang yang mengadakan satu akad dengan lafadz akad *qardh* dengan syarat adanya akad *murabahah* maka akad ini dipandang sebagai akad *murabahah*, karena akad terakhir ini yang ditunjukkan oleh maksud dan makna dari perbuatan akad.

b. Akad *qardh* dan *murabahah* di sini berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksanaan *qardh*, karena akad *qardh* tidak mungkin terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *murabahah*, maka akad *murabahah* berfungsi sebagai penyempurnaan akad *qardh*. Seorang nasabah dapat melakukan akad *murabahah* saja karena pada perinsipnya BRI Syariah

dalam menetapkan akad pembiayaan itu menggunakan akad *murabahah*.

Akad ini tidak termasuk dalam kategori satu transaksi dua akad yang oleh sebagian ulama *fiqh* diharamkan. Akad *qardh* terpisah dengan akad *murabahah*. Aspek *mauqud'alih* juga sudah jelas, yaitu ada barang berupa asset yang bisa diakad salam dan bisa ditimbang dan ditakar dengan harga. Jadi komoditas yang dijadikan objek akad bukan sejumlah uang, tetapi berupa barang dan bisa dijamin. Ketentuan ini juga bisa dibenarkan oleh Kompilasi Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 36 yang menyatakan bahwa *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

3. Pelunasan hutang di Bank Konvensional dilakukan oleh nasabah dan *accounting officer Micro BRI Syariah*

Setelah pembiayaan ini disetujui dengan akad *qardh* maka sepenuhnya dana diberikan kepada nasabah tetapi demi kelancaran dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan, misalnya nasabah tidak menggunakan dana tersebut untuk menebus hutang di Bank Konvensional tetapi digunakan untuk kebutuhan lain, maka pembayaran dilakukan bersama dengan *accounting officer Micro* dari BRI Syariah KCP Metro.

4. Jaminan dalam pembiayaan ini adalah asset nasabah dari Bank Konvensional

Sertifikat ini biasanya bisa langsung di keluarkan oleh Bank Konvensional atau paling lambat 3 hari setelah pelunasan dan disertai dengan Surat Roya (telah dihapuskannya akad di Bank Konvensional dengan nasabah). Jaminan inilah yang pada akhirnya akan digunakan untuk menjamin bahwa nasabah akan melunasi pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro sampai dengan lunas.

5. Akad *qardh* telah selesai

Terselesainya pembayaran yang dilakukan di Bank Konvensional untuk melunasi sisa hutang maka akad *qardh* antara nasabah dengan BRI Syariah KCP Metro telah selesai.

6. Asset menjadi milik BRI Syariah KCP Metro kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah*

Setelah BRI Syariah KCP Metro membeli asset nasabah dari Bank Konvensional dengan akad *qardh*, maka asset tersebut dijual kembali oleh nasabah kepada BRI Syariah untuk melunasi *qardhnya*, kemudian BRI Syariah menjual lagi kepada nasabah dengan menggunakan akad *murabahah*. Dalam akad ini, pihak Bank merinci jumlah asset yang dibelinya, kemudian margin keuntungan yang disepakati dua belah pihak dan bentuk pembayarannya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Sunar Ryanto pada bagian *Accounting Officer Micro* BRI Syariah KCP Metro, Jumat 24 Maret 2017



Memang cicilan perbualan di Bank Syariah lebih tinggi di bandingkan dengan Bank Konvensional. Akan tetapi, besar cicilan yang tidak berubah akan memberikan rasa nyaman dan stabilitas kepada nasabah dalam mengelola keuangan rumah tangga nasabah. Bank Syariah juga tidak mengenakan adanya pinalty/denda apabila nasabah melunasi pembiayaan ini sebelum masa akhir angsuran karena harga dan margin telah ditentukan diawal perjanjian.

Adapun hikmah disyariatkannya *qardh* (utang piutang) dapat membantu mereka yang membutuhkan, yaitu memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga. Kemudian dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, menghaluskan perasaannya, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudaranya, teman, atau tetangganya.

Penggunaan akad *qardh* pada *take over* pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro seharusnya didasarkan pada prinsip kepercayaan kepada nasabah yang pada dasarnya dalam akad *qardh*, dana sepenuhnya diberikan kepada nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan di Bank konvensional.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penerapan yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Metro mengenai *take over* pembiayaan dari Bank Konvensional sudah baik dan tidak terlalu mempersulit nasabah untuk mengalihkan transaksi dari Bank Konvensional ke BRI Syariah. Dimana nasabah datang ke BRI Syariah KCP Metro dengan tujuan untuk mengajukan pembiayaan *take over* dari Bank Konvensional, BRI Syariah KCP Metro mengajukan beberapa syarat kemudian apabila syarat yang diajukan telah terpenuhi maka BRI Syariah memberikan sejumlah dana sesuai dengan jumlah yang akan dibayarkan ke Bank Konvensional untuk melunasi hutang pembiayaan bersama dengan *Accounting Officer Micromenggunakan* akad *qardh*. Setelah pembayaran hutang nasabah atas asset di Bank Konvensional selesai maka berakhir pula akad *qardh* tersebut dan dilanjutkan dengan akad *murabahah* untuk melunasi hutang nasabah kepada BRI Syariah KCP Metro. Penggunaan akad *qardh* pada BRI Syariah KCP Metro sebagai jembatan terhadap akad *murabahah*. Penerapan *take over* akad *qardh* di BRI Syariah KCP Metro tidak murni dilaksanakan dengan akad *qardh* saja akan tetapi ada akad lain yang menyertainya yaitu akad *murabahah* yang berfungsi sebagai penyempurnaa akad *qardh*.

## **B. Saran**

Sebaiknya dalam pengalihan *take over*, Bank BRI Syariah KCP Metro menggunakan akad *hiwalah* agar semakin mempermudah akad dalam hal pengalihan hutang. Bagi nasabah seharusnya tetap memindahkan fasilitas kreditnya di Bank Syariah (tentunya apabila nasabah telah memiliki dana untuk membayar pinalty dan biaya-biaya pengajuan pembiayaan baru di Bank Syariah) apalagi jika sisa masa kredit masih cukup lama. Hal tersebut dikarenakan menurut peneliti resiko adanya ketidakpastian dan resiko fluktuasi bunga di Bank Konvensional jauh lebih mahal harganya dan bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Sedangkan apabila dipindahkan ke Bank Syariah meskipun di awal perlu membayar biaya-biaya pengajuan pembiayaan baru lagi, namun ke depannya lebih ringan dan lebih pasti dan yang lebih penting insya Allah lebih berkah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009)
- Adiwarman A, Karim., *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010)
- Ahamd Antoni K Muda, *Kamus Lengkap Ekonom*, (Jakarta Gramedia Press, 2003)
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001),
- Dani Hariyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Solo: Delima.2003)
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- John M Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1990)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju.1996)
- Kasmir, *Dasar - Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajawali Persada. 2015)
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015)
- Muhammad, *Teknik Penghitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet.3; Beirut: Dra Al-Fikr, 1977), juz 3
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*
- Suharnoko, *Doktrin Subrogatie, Novasi, Dan Cessie*, (Jakarta : Kencana, 2005)

Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Suryana, *Metodelogi Penelitian*, (Universitas Pendidikan Indonesia. 2010)

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010)

Veithzal Rivai, Andira Permata Veithzal, *Islamic Financial Managemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)

<http://ms.wikipedia.org/wiki/mekanisme>. diakses 04 April 2017

<http://ms.wikipedia.org/wiki/pengertian.mekanisme>. diakses 04 April 2017

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PENERAPAN MEKANISME *QARDH* PADA *TAKE OVER* PEMBIAYAAN DI BRI SYARIAH KCP METRO

#### A. Metode Wawancara

Wawancara kepada *Customer Service* BRI Syariah KCP Metro

1. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan Pembiayaan Qardh?
2. Dalam Pembiayaan Qardh di BRI Syariah KCP Metro, apakah nasabah dibebankan biaya administrasi?
3. Jika terdapat biaya administrasi, pengeluaran apa saja yang dibiayai?

Wawancara kepada *Accounting Officer Micro* BRI Syariah KCP Metro

1. Dari manakah sumber dana qardh di BRI Syariah KCP Metro?
2. Dalam pembiayaan qardh di BRI Syariah, apakah dibutuhkan jaminan?
3. Apa fungsi akad qardh pada take over pembiayaan di BRI Syariah KCP Metro?

Wawancara kepada salah satu nasabah take over pembiayaan BRI Syariah KCP Metro

1. Bagaimana pelayanan di BRI Syariah KCP Metro?
2. Apakah Bapak/Ibu dipersulit dalam pembiayaan take over di BRI Syariah KCP Metro?

B. Metode Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang Sejarah Singkat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Produk BRI Syariah KCP Metro
2. Brosur Produk BRI Syariah KCP Metro

Metro, 14 Juli 2017

Mahasiswa yang bersangkutan,

**Rosela Febriandani**

**NPM. 14123358**

Mengetahui

Dosen Pembimbing

**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**


**NIP. 19701020 199803 2 002**

B. Metode Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang Sejarah Singkat, Visi dan Misi, Struktur Organisasi dan Produk BRI Syariah KCP Metro
2. Brosur Produk BRI Syariah KCP Metro

Metro, 14 Juli 2017

Mahasiswa yang bersangkutan,




**Rosela Febtriandani**

**NPM. 14123358**

Mengetahui

Dosen Pembimbing



**Dr. Tobibatussaadah, M.Ag**

**NIP. 19701020 199803 2 002**



## **OUTLINE**

### **PENERAPAN MEKANISME QARDH PADA TAKE OVER PEMBIAYAAN DI BRI SYARIAH KCP METRO**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Metode penelitian
  - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 2. Sumber Data
  - 3. Teknik Pengumpulan Data
  - 4. Teknik Analisa Data
- E. Sistematika Penelitian

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Mekanisme Qardh
  - 1. Pengertian Qardh
  - 2. Rukun dan Syarat Qardh
  - 3. Dasar Hukum Qardh
  - 4. Aplikasi Qardh dalam Perbankan Syariah
- B. Kredit dan Pembiayaan
  - 1. Pengertian Kredit
  - 2. Pengertian Pembiayaan
  - 3. Tujuan Pembiayaan
- C. Take Over
  - 1. Pengertian Take Over
  - 2. Skema Take Over

## **BAB III PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum BRI Syariah
  - 1. Sejarah Singkat BRI Syariah
  - 2. Visi dan Misi BRI Syariah
  - 3. Produk – Produk BRI Syariah
  - 4. Struktur Organisasi Bank Syariah KCP Metro
- B. Penerapan Mekanisme Qardh Pada Take Over Pembiayaan Di Bri Syariah KCP Metro

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**


**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mahasiswa Ybs,



**Rosela Febtriandani**  
NPM. 14123358

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 197010201998032002

**PT. BANK BRISyariah**  
**KCP Metro Lampung**  
Jl. A. H. Nasution No. 1  
Kota Metro, Metro Lampung  
Fax/Telp : (0725) 45200 / (0725) 42426

---

**SURAT KETERANGAN MAGANG**  
No. B.628 -KCP-MTR/06/2017

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kehadirat Allah SWT, teriring do'a smoga kita semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan tugas sehari-hari dengan baik, Amin

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TEDY AMAL SATIA  
Jabatan : Branch Officer Supervisor

Menerangkan bahwa

Nama : ROSELA FEBTRIANDANI  
NPM : 14123358  
Universitas : IAIN METRO

Memang benar melakukan magang atau PPL di PT. Bank BRISyariah KCP Metro Lampung mulai dari tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017. Selama magang di PT.Bank BRISyariah KCP Metro Lampung Sdr/Sdri **ROSELA FEBTRIANDANI** telah mempelajari tentang prosedur dan beberapa hal yang hubungannya dengan ilmu perbankan. Demikian Surat Keterangan Magang ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Metro, 14 Juni 2017  
PT Bank BRISyariah KCP Metro



**Tedy Amal Satia**  
**Branch Officer Supervisor**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-158a/In.28/FEBI/PP.00.9/05/2017  
Lampiran :-  
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

03 Mei 2017

Kepada Yth:  
Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag  
di – Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Tugas Akhir, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk sebagai Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Rosela Febtrianani  
NPM : 14123358  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)  
Judul : Penerapan Mekanisme Qardh Pada Take Over Pembiayaan Di Bri Syariah Kcp Metro

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan sampai selesai Tugas Akhir. Pembimbing mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Tugas Akhir mahasiswa.
2. Waktu penyelesaian Tugas Akhir maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. D.wajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Tugas Akhir antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum  
NIP. 197209232000032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: [www.pustaka.metrouniv.ac.id](http://www.pustaka.metrouniv.ac.id); e-mail: [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-907/In.28/S/OT.01/07/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ROSELA FEBTRIANDANI  
NPM : 14123358  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / D3 Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 14123358.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Juli 2017  
Kepala Perpustakaan



*[Handwritten Signature]*  
Drs. Mokhtar di Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Rosela Febtriandani** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**  
NPM : **14123358** Semester / TA : **VI/ 2016-2017**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/5-2017	✓	ace out line	
	8/6-2017	✓	① poleai cover! ② hasil catatan sebelumnya lampirkan! ③ Buat kalimat satu ps antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya nyambung tidak lompat-lompat! ④ mantzrat. penelitian diperbaiki	

Dosen Pembimbing


**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


**Rosela Febtriandani**  
NPM. 14123358

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Rosela Febtriandani** Fakultas / Jurusan : **Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS**  
NPM : **14123358** Semester / TA : **VI/ 2016-2017**


No	Hari / Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/6-2017	✓	Sumber data diperbaiki see pembimbing untuk bab I.	
	14/7-2017	✓	Bab II - <sup>1</sup> Penjualan tata tulis diperbaiki terutama di kutipan <sup>2</sup> Langsung / tidak langsung semua kutipan beri catatan kaki!	

Dosen Pembimbing



**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs,



**Rosela Febtriandani**  
NPM. 14123358





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Rosela Febtriandani** Jurusan/ Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS  
NPM : 14123358 Semester / TA : VI / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>3) Teori tentang mekanisme God dalam Alq. :-</p> <p>Bab II. hasil penelitian harus membahas masalah dan harus berbasis data lapangan!</p> <p>Bab IV, kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian!</p>	

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Tobihatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Rosela Febtriandani**  
NPM. 14123358



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : **Rosela Febtriandani** Jurusan/ Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam /D-III PBS  
NPM : 14123358 Semester / TA : VI / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17/2017 7	✓	ace bab III & IV daftar nunagaryds	

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Tobbatussaadah, M.Ag**

NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Rosela Febtriandani**

NPM. 14123358

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro, pada tanggal 08 Februari 1996. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Kasimin dan Ibu Mujinah.

Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak (TK) PKK Mulyosari Metro Barat yang diselesaikan pada tahun 2000/2002,
2. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 01 Metro Barat yang diselesaikan pada tahun 2002/2008,
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 9 Metro yang diselesaikan pada tahun 2008/2011,
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 2 Metro yang diselesaikan pada tahun 2011/2014
5. Pada tahun 2014/2015, penulis terdaftar sebagai Diploma Tiga (D-III) Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pada tahun 2017 peneliti mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BRI Syariah KCP Metro selama tiga bulan terhitung dari tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017. Dan pada akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.